



PENETAPAN
Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

NABILA FATIMAH AZAHRA, bertempat tinggal Kampung Mekarsari, RT.03/RW.06, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Cjr, bermaksud mengajukan permohonan ganti nama Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Mekarsari, RT.03/RW.06, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203054711050001 tertulis dan terbaca Nabila Fatimah Azahra, lahir di Cianjur, 7 November 2005.
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203052406100022 bernama Nabila Fatimah Azahra, lahir di Cianjur, 7 November 2005.
4. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28727/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 2 Juli 2010 tertulis dan terbaca Nabila Fatimah Azahra, lahir di Cianjur, 7 November 2005.
5. Bahwa, identitas Pemohon pada Ijazah Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ciranjang Kabupaten Cianjur dengan Nomor DN-02/M-SMA/KM/24/0006154 tertulis dan terbaca Nabila Fatimah Azahra, lahir di Cianjur, 7 November 2005.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, identitas Pemohon pada Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/1406/VII/2024/SAT.INTELKAM tertanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam atas nama Kepolisian Resor Cianjur menerangkan Pemohon belum pernah atau tidak tercatat dalam melakukan tindak pidana apapun.
7. Bahwa, Pemohon akan mengganti nama depan yang semula bernama Nabila Fatimah Azahra menjadi Zahra Omar Saad Altuwaim pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain-lain.
8. Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama adalah untuk menyempurnakan makna atau arti sebuah nama.
9. Bahwa, untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula Nabila Fatimah Azahra menjadi Zahra Omar Saad Altuwaim.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang segala sesuatu mengenai ganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203054711050001 atas nama Nabila Fatimah Azahra, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 28727/IST/2010 tanggal Dua Juli Dua Ribu Sepuluh atas nama Nabila Fatimah Azahra, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3203052406100022 atas nama Kepala Keluarga Yopi, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN-02/M-SMA/KM/24/0006154, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1406/VII/2024/ SAT INTELKAM atas nama NABILA FATIMA AZAHRA, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SARAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Mekarsari RT.03/RW.06, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut saran dari Uztadz jika Pemohon harus mengganti nama;
 - Bahwa nama Pemohon akan mengganti nama Nabila Fatimah Azahra menjadi Zahra Omar Saad Altuwaim;
 - Bahwa Pemohon sudah lama mengganti nama panggilannya, dan setelah diganti, Pemohon jadi sehat;
 - Bahwa nama Ayah dari Pemohon adalah Yopi;
 - Bahwa Saksi dan Suami Saksi tidak keberatan jika nama Pemohon diganti;
 - Bahwa nama Pemohon di dokumen perlu untuk diganti sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan untuk perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUHARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Mekarsari RT.03/RW.06, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ingin mengganti nama karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama Pemohon akan mengganti nama Nabila Fatimah Azahra menjadi Zahra Omar Saad Altuwaim;
- Bahwa setahu Saksi jika Ayah Pemohon tidak keberatan jika nama Pemohon diganti;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama Nabila Fatimah Azahra untuk selanjutnya diubah menjadi Zahra Omar Saad Altuwaim dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan



kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;



- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi I Sarah dan saksi II Suharto yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203054711050001 atas nama Nabila Fatimah Azahra dan bukti Surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3203052406100022 atas nama Kepala Keluarga Yopi dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Mekarsari RT.03/RW.06, Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, membuktikan bahwa Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cianjur sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama Pemohon Nabila Fatima Azahra diubah menjadi Zahra Omar Saat Altuwaim dalam Kutipan Akte Kelahirannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon menghadap dan bermohon untuk mengganti nama dengan tujuan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 7 November 2005 (vide bukti P-2), dan saat Pemohon mendaftarkan Permohonan di Pengadilan, usia Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Cjr



menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", sehingga dalam hal ini Pemohon dianggap sudah dewasa dan dapat bertindak sendiri secara hukum khususnya dalam pengajuan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa nama Pemohon adalah Nabila Fatimah Azahra yang lahir di Cianjur pada tanggal 7 November 2005 (vide bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian ternyata setelah diteliti jika Nabila Fatimah Azahra tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi dan alasan yang termuat dalam Permohonan Pemohon sendiri jika tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah atas saran dari Uztadz dengan harapan agar Pemohon tidak sakit-sakitan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan selain daripada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perubahan nama dalam dokumen yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya untuk kepentingannya sendiri agar kedepannya Pemohon mudah dan tidak terjerat dalam pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan administrasi kependudukan, dan oleh Hakim selain merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan Pemohon tersebut dinilai benar dan beralasan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perubahan nama merupakan Peristiwa Penting dan harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur jika pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai jika Perubahan nama Pemohon tersebut sangat penting dan perlu dilaporkan, oleh karenanya, petitum kedua Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula Nabila Fatimah Azahra menjadi Zahra Omar Saad Altuwaim pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Farida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Farida, S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp185.000,00
Terbilang :	seratus delapan puluh lima ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)